

PENGARUH PENDAPATAN MURABAHAH DAN PENDAPATAN IJARAH TERHADAP LABA BERSIH

Gita Oktaviani Sindhu

Universitas Singaperbangsa Karawang

gitasindhu07@gmail.com

Isro'iyatul Mubarakah

Universitas Singaperbangsa Karawang

isroiyaatul.mubarakah@fe.unsika.ac

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of murabahah income and ijarah income on the net profit of Islamic commercial banks for the period 2013-2019, either partially or simultaneously. In this research, the method used is descriptive method and verification method with a quantitative approach. The sample used in this study amounted to 3 Islamic commercial banks. The results of this study indicate that (1) Partial murabahah income has a positive and significant effect on net income. (2) Partial ijarah income has no and insignificant effect on net income. (3) Murabahah income and ijarah income simultaneously have a positive and significant effect on net income.

Keywords: *Murabahah income, Ijarah income, net profit*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk kedalam penduduk muslim terbanyak didunia. Perekonomian Indonesia didukung oleh perbankan, hampir seluruh kegiatan ekonomi memerlukan bank untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Perbankan konvensional telah menerapkan sistem bunga pada produk perbankannya namun berbeda pada perbankan syariah yang telah menerapkan teknik bagi hasil pada produk perbankannya. Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998, bank umum syariah ialah bank umum yang menerapkan aktivitas usahanya dengan didasarkan kaidah ajaran islam dan memberikan jasa pembaayaran dalam kegiatannya. Dengan adanya penerapan

sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Produk yang dihasilkan perbankan syariah salah satunya adalah produk penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana untuk nasabah terdapat berbagai macam pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan murabahah yang merupakan kegiatan yang dilakukan pihak bank untuk membeli barang yang diperlukan pelanggan dan ditambahkan dengan keuntungan yang sudah disepakati. Selanjutnya, ada pembiayaan ijarah yang merupakan perjanjian yang di lakukan oleh nasabah kepada bank syariah atas pemindahan hak suatu barang berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati melalui

dengan pembayaran sewa namun tidak atas kepemilikannya. Penghasilan ialah peningkatan manfaat ekonomi berupa penambahan aset atau hutang menurun yang mengarah pada kenaikan modal namun tidak bersumber dari investor.

Menurut Hendrieta Ferieka (2016:32) Laba merupakan hasil pengurangan yang diperoleh dari pendapatan dengan biaya-biaya pada periode akuntansi, dan dapat mengalami kerugian jika dalam kondisi sebaliknya. Laba bersih ialah salah satu petunjuk penting dalam menentukan keberhasilan kinerja perbankan. Pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah adalah salah satu sumber pendapatan perbankan syariah yang berpengaruh pada laba bersih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan bank yaitu faktor didalam perusahaan seperti dari keuntungan atas transaksi jual beli, keuntungan bagi hasil, dan pendapatan biaya dan ada faktor eksternal yang tidak dapat dihindari. Meningkatnya pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah yang dihasilkan maka dapat meningkatkan laba bersih. Sedangkan jika pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah menurun maka dapat berdampak pada penurunan laba bersih. Ada beberapa bank umum syaria'ah yang mengalami pergerakan fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan nasabah yang tidak atau telat dalam membayar angsuran kewajibannya atas pembiayaan murabahah dan ijarah kepada pihak bank. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitimbertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perbankan Syariah

Bank syariah ialah prosedur yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariat islam. Menurut Sudarsono (2012:29) menjelaskan bahwa bank syariah ialah lembaga yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah serta layanan lainnya dalam bisnis pembayaran yang beroperasi menurut hukum syariah. Bank syariah berguna untuk penyaluran dana pada nasabah berupa bagi hasil, menghimpun dana dan memberikan layanan jasa bank seperti memberikan jasa tarik tunai, jasa transfer dan lainnya.

Murabahah

Suatu bentuk penyaluran dana dalam bank syariah adalah dengan adanya produk pembiayaan murabahah. Menurut Djamil (2013:108) murabahah adalah perjanjian dalam menyediakan barang, dimana pihak bank membelikan barang sesuai keinginan pelanggan lalu dijual kembali pada nasabah serta ditambah dengan keuntungan yang di sepakati. Dapat disimpulkan bahwa Murabahah ialah perjanjian jual-beli yang keuntungan pihak bank sudah disepakati oleh pihak bank dan nasabah saat awal perjanjian, begitu pula dengan harga jualnya. Sehingga pihak bank akan menjelaskan harga suatu barang kepada nasabah dan kemudian akan membagi sejumlah harga tertentu sesuai kesepakatan.

Keutamaan dari produk pembiayaan murabahah ialah pembayaran untuk produk pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara berangsur sehingga tidak

memberatkan nasabah. Adapun keutamaan lainnya yaitu tidak adanya riba pada kegiatan jual beli tersebut.

Menurut Muljono (2015:147) pembiayaan murabahah terdiri dari murabahah pesanan yaitu murabahah yang bersifat saling terikat yang artinya nasabah tidak dapat membatalkan pesanan kepada pihak bank. Namun jika nilai barang yang dipesan nasabah menurun sebelum dikirim ke pelanggan, hal ini menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan barang tanpa pesanan bersifat tidak saling terikat yang berarti nasabah atau pembeli dapat membatalkan pesannya karena penjual atau pihak bank menjual barang tanpa adanya pesanan terlebih dahulu. Selanjutnya murabahah tunai merupakan perjanjian jual beli yang pembayarannya dilakukan sekaligus pada saat penyerahan barang dan murabahah tangguh merupakan murabahah yang pembayarannya dilakukan secara berangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Ijarah

Menurut Nurhayati (2013:228) Al-ijarah dapat diartikan dengan perjanjian yang telah disetujui untuk mengalihkan hak untuk menggunakan suatu barang melalui pembayaran sewa dalam jangka waktu yang telah disepakati, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut.

Menurut Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ijarah ialah pihak yang bersangkutan seperti pemberi sewa yaitu bank syariah dan penyewa yaitu nasabah, selanjutnya objek dari perjanjian ijarah adalah manfaat barang ataupun upah sewa, dan sighthat ijarah yang berarti pernyataan kedua belah pihak.

Laba bersih

Menurut kasmir (2011:303) laba bersih ialah keuntungan yang dihasilkan sesudah dikurang biaya operasional perusahaan pada periode tertentu dan pajak. Berdasarkan definisi tersebut laba bersih dihasilkan atau dihitung dengan mengurangi beban perusahaan dan pajak penghasilan perusahaan.

Semakin besar perusahaan memperoleh laba bersih maka semakin baik perusahaan dalam membayarkan biaya selain operasi dan pajak penghasilan serta dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Menurut Mulyanti (2019) tingginya pendapatan bank dapat dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan yang telah disalurkan. Jika pembiayaan yang disalurkan meningkat maka berdampak pada peningkatan penghasilan. penghasilan yang meningkat akan mempengaruhi laba bersih.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Laba Bersih

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk untuk menyalurkan dana. Murabahah merupakan kesepakatan transaksi diantara pihak penjual dan pembeli dengan ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dengan adanya transaksi jual beli tersebut pihak bank akan mendapatkan margin atau keuntungan yang telah ditentukan, keuntungan tersebut dapat meningkatkan pendapatan bank yang dapat mempengaruhi laba bersih perbankan syariah. Laba bersih secara positif dipengaruhi oleh murabahah didukung oleh penelitian Eva dan Herry (2019).

Ha₁: Adanya pengaruh positif pendapatan murabahah terhadap laba bersih.

Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih

Dengan adanya pembiayaan ijarah dapat memperoleh keuntungan pada pihak bank. Ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa antara bank dan nasabah, dimana bank merupakan pihak pemberi sewa yang menyediakan barang ataupun jasa yang dapat digunakan dan menerima upah sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Upah sewa tersebut dapat meningkatkan pendapatan bank yang mempengaruhi laba bersih. Laba bersih secara positif dipengaruhi oleh ijarah yang didukung oleh penelitian Vena Melinda (2018).

Ha₂: Adanya pengaruh positif pendapatan ijarah terhadap laba bersih.

Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan pihak bank dapat mempengaruhi tingkat pendapatan bank. Jika pembiayaan yang disalurkan meningkat maka pendapatan mengalami peningkatan. Pendapatan yang meningkat akan mempengaruhi laba bersih. Pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah secara bersama-sama dapat mempengaruhi

laba bersih, hal tersebut didukung oleh penelitian Siti Nuraeni (2019).

Ha₃: Adanya pengaruh positif pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah secara simultan terhadap laba bersih

METODE PENELITIAN

Metode deskriptive dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif digunakan oleh penulis sebagai metode riset dan bank umum syariah digunakan penulis sebagai object riset. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Jumlah populasi pada riset ini sebanyak 11 bank umum syariah periode 2013-2019. Purposive sampling digunakan sebagai pemilihan sampel. Berdasarkan kriteria tersebut Ada 3 sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 25

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan setiap variabel tanpa membandingkan dengan variabel lain. Berikut hasil statistic deskriptive:

Tabel 1 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MURABAHAH	20	426293	4565808	2100126,30	1448215,291
IJARAH	20	100	145568	39176,10	42674,579
LABA BERSIH	20	-44810	651240	238124,90	208621,263

Sumber : Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai N atau jumlah sampel pada masing-masing variabel berjumlah 20 data. Pada tabel 1 diketahui pendapatan *murabahah* dengan nilai *min* sebesar 426.293 sampai dengan nilai *max* sebesar 4.565.808. *mean* sebesar 2.100.126,30 dan *standar deviation* sebesar 1.448.215,291 memperlihatkan penyebaran data normal. *Ijarah* menunjukkan nilai *min* 100 sedangkan nilai *max* 145.568

dan *mean* sebesar 39.176,10 sedangkan *standar deviation* sebesar 42.674,579 standar deviasi lebih tinggi dari mean menunjukkan tingkat penyimpangan yang tinggi. Dan laba bersih memiliki nilai *min* sebesar -44.810 sampai dengan nilai *max* sebesar 651.240 dengan nilai *mean* sebesar 238.124,90 dan *standar deviation* sebesar 208.621,263 memperlihatkan penyebaran data normal.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	161203,24315727
Most Extreme Differences	Absolute	0,153
	Positive	0,125
	Negative	-0,153
Test Statistic		0,153
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 2 memperlihatkan nilai Asymp. Sig 0,200 dimana menunjukkan data tersebut normal karena $> 0,05$

Tabel 3 Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	MURABAHAH	0,734	1,363
	IJARAH	0,734	1,363

Sumber : Output SPSS 25.0

Tabel 3 menunjukkan nilai VIF pendapatan murabahah $1,363 < 10$ dan nilai toleransi $0,734 > 0,10$. Sedangkan nilai VIF pendapatan *ijarah* $1,363 < 10$ dan nilai tolerancinya $0,734 > 0,10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

	Model	T	Sig.
1	(Constant)	2,826	0,012
	MURABAHAH	0,949	0,357
	IJARAH	-0,756	0,460

Sumber : Output SPSS 25.0

Pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikan pendapatan *murabahah* 0,357 dan pendapatan *ijarah* 0,460. Telihat nilai sign setiap variabel $> 0,05$, hingga tidak terjadi heteroskedastisitas

**Tabel 5 Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	Durbin-Watson
1	1,556

Sumber : Output SPSS 25.0

Tabel 5 menunjukkan nilai DW 1,556 ada diantara -2 hingga 2. Sehingga tidak ada autokorelasi dalam model regresi

Analisis Regresi Berganda

**Tabel 6 Uji Hipotesis (Uji F)
ANOVA^a**

Model	F	Sig.
-------	---	------

1	Regression	5,736	,012 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber : Output SPSS 25.0

Pada tabel 6 menunjukkan nilai F_{hitung} 0,05, Sehingga dinyatakan bahwa Ha_3 5,736 > 3,55 F_{tabel} dan signifikan 0,012 < diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R Square
1	0,403

Sumber : Output SPSS 25.0

Nilai R Square pada tabel 7 adalah faktor lainnya seperti *mudharabah*, 0,403 atau 40,3%, sisanya 59,7% dipengaruhi *musyarakah*, dan lainnya.

Tabel 8 Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	48749,106	68752,423
	MURABAHAH	0,095	0,032
	IJARAH	-0,285	1,069

Sumber : Output SPSS 25.0

Berikut model regresi yang diperoleh, yaitu :

$$Y : 48749,106 + 0,095X_1 - 0,285X_2$$

Persamaan regresi berganda tersebut menyatakan bahwa apabila pendapatan *murabahah* dan pendapatan *ijarah* bernilai 0 maka dapat mempengaruhi jumlah dari laba bersih sebesar 48749,106. Pada koefisien

regresi X_1 menunjukkan apabila pendapatan *murabahah* mengalami peningkatan 1 rupiah maka laba bersih bernilai sebesar 0,095. Pada koefisien regresi X_2 menunjukkan jika pendapatan *ijarah* meningkat 1 rupiah maka diikuti dengan penurunan laba bersih sebesar -0,285.

Tabel 9 Uji Hipotesis (Uji T)
Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	0,709	0,488
	MURABAHAH	3,030	0,008
	IJARAH	-0,266	0,793

Sumber : Output SPSS 25.0

Pengaruh pendapatan murabahah terhadap laba bersih

Adanya pengaruh positif pendapatan murabahah terhadap laba bersih Pada tabel 9 hasil yang diperoleh menunjukkan nilai signifikan pada pendapatan *murabahah* sebesar 0,008. Sedangkan pada nilai t_{hitung} pendapatan *murabahah* sebesar 3,030 dan t_{tabel} sebesar 2,110 yang didapat dari (df;n-k-1). Dengan demikian, nilai sign 0,008<0,05 dan nilai t_{hitung} 3,030>2,110 nilai t_{tabel} . Hal tersebut menunjukkan bahwa H_{a1} diterima.

Pengaruh pendapatan ijarah terhadap laba bersih

Adanya pengaruh positif pendapatan *ijarah* terhadap laba bersih Pada tabel 9 memperoleh hasil dengan nilai sign 0,793>0,005 dan nilai t_{hitung} -0,285 <2,110 nilai t_{tabel} . Hal tersebut menunjukkan bahwa H_{a2} ditolak.

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat memperoleh kesimpulan, yaitu. Pertama, Hasil uji hipotesis atau uji-t pendapatan *murabahah*

memperlihatkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Hal tersebut ditunjukkan karena nilai signifikansi 0,008<0,005 dan nilai t_{hitung} 3,030>2,110 nilai t_{tabel} . Kedua, Hasil uji hipotesis uji-t pendapatan *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hal tersebut tunjukkan karena nilai signifikansi sebesar 0,793 dan nilai t_{hitung} -0,285 <2,110 nilai t_{tabel} . Dan terakhir Hasil uji determinasi memperlihatkan nilai R Square 0,403 atau 40,3%, artinya kemampuan model regresi dalam menjelaskan laba bersih sebesar 40,3%.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil Fathurrahman, M. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Ferieka, Hendrieta. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Depok: CV Media Damar Mandani.
- Fitri, vena Melinda. (2018). *Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah (periode 2015-2017)*. Thesis, Universitas Islam Negeri Banten.

- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muljono, Djoko. (2015). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI..
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, Heri.(2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1.
- Winarto, H., dan Nuraisyah, E. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT Bank Negara Indonesia Syariah (Periode Tahun 2012–2018). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 6 No. 3 h. 68.